PELAYANAN PUBLIK
2014
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3, LD 2014/NO. 187
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 3 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang prima serta memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas pelayanan publik, diperlukan adanya standar pelayanan publik, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009.

- Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum, asas, maksud, tujuan, serta ruang lingkup pelayanan publik yang mencakup pelayanan barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, hingga perhubungan. Regulasi ini memperjelas struktur tata kelola dengan menetapkan Bupati sebagai Pembina, pimpinan unit kerja sebagai Penanggung Jawab, serta mengatur kewajiban organisasi penyelenggara untuk mengelola pelayanan, pengaduan masyarakat, pengawasan internal, dan informasi. Selain itu, diatur pula mekanisme evaluasi kinerja, penataan pelaksana, kerja sama antarpenyelenggara maupun dengan pihak ketiga, hingga penetapan hak, kewajiban, serta larangan bagi penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat.

- Peraturan Daerah ini mewajibkan penyelenggara menyusun standar pelayanan, maklumat pelayanan, menyelenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik, serta mengelola sarana, prasarana, fasilitas khusus, dan tarif pelayanan publik secara transparan. Tata kelola pengawasan dilakukan secara internal oleh atasan/fungsional dan eksternal oleh masyarakat, DPRD, maupun Ombudsman, yang didukung oleh prosedur pengelolaan dan penyelesaian pengaduan secara tuntas termasuk mekanisme penanganan gugatan. Bagi penyelenggara atau pelaksana yang melakukan pelanggaran, diatur sanksi berjenjang mulai dari teguran tertulis, penurunan gaji berkala, pembebasan dari jabatan, pemberhentian, sanksi denda, hingga sanksi pidana apabila kelalaian mengakibatkan luka, cacat, atau hilangnya nyawa.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Mei 2014.